

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM LUWU UTARA-PENETAPAN KOMPOSISI KEANGGOTAAN-PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA-KECAMATAN BAEBUNTA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
KPT KPU KABUPATEN LUWU UTARA NO. 46 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 46 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN
BAEBUNTA SELATAN KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2023

- ABSTRAK
- : - Bahwa untuk melaksana ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan KPU Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentuk dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota berdasrakan pertimbangan tersebut maka, KPU Kabupaten Luwu Utara perlu menetapkan Keputusan Komposisi Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Baebunta Selatan untuk Pemilu tahun 2024

 - : - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU. No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022 tentang Pembentuk dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota, Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Luwu Utara nomor 32/PP.04.1/7322/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara Utara untuk Pemilu Tahun 2024.

 - Dalam Lampiran keputusan ini ditetapkan nama-nama Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Luwu Utara pada Pemilihan Umum tahun 2024
- Catatan
- : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 20 Janurai 2023 dan jika ada kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.